



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/150/K/411.013/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK
PERIODE 2016-2021

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 195 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu membentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2016-2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK PERIODE 2016-2021.

KESATU : Membentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
2. Dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Masa bakti anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk adalah 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Nopember 2016

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/150 /K/411.013/2016
 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK
 PERIODE 2016-2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENDIDIKAN
 KABUPATEN NGANJUK PERIODE 2016 - 2021

| NO | KEDUDUKAN DALAM DEWAN | N A M A | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/UNSUR |
|----|--------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ketua | Prof. Dr. Sumarji, S.P, M.P | Pakar Pendidikan |
| 2. | Wakil Ketua | H. Roni S. Sya'roni, SH | LSM Bidang Sosial |
| 3. | Sekretaris | Drs. H. Ibnu Hajar, M.Pd.I | Sekretaris Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk |
| | Wakil Sekretaris | Muksin, M.Pd.I | Kasi Mapenda pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk |
| 4. | Bendahara | Drs. Sujito, MM | Organisasi Profesi Tenaga Pendidik |
| 5. | Anggota | 1.Drs. H. Muhaimin Aziz, M.HI | Anggota Masyarakat Peduli Pendidikan |
| | | 2.Drs. M. Yasin, M.Si | Tokoh Masyarakat (Ulama Islam) |
| | | 3.Drs. H. Wachid Jarwono, M.Si | Anggota Masyarakat Peduli Pendidikan |
| | | 4.Drs. Sujono, M.Si | Anggota Masyarakat Peduli Pendidikan |
| | | 5.Sri Minarni, S.Pd | Tokoh Masyarakat (Ulama Islam) |
| | | 6.Sulistiyowati, S.Pd | Tokoh Masyarakat (Ulama Islam) |

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19661107 199403 1 005